



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM DI  
INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI INGGRIS)**

**SKRIPSI**

**NANANG SAPUTRO**

**111 0611 112**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2015**



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM DI  
INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI INGGRIS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**NANANG SAPUTRO**

**111 0611 112**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU  
2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nanang Saputro

NRP : 1110611112

Tanggal : 9 juli 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 9 juli 2015

Yang Menyatakan,



(Nanang Saputro)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Saputro

NRP : 111 0611 112

Fakultas : Hukum

Program Studi : Sarjana Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Di Indonesia dan Sistem Hukum Di Inggris)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2015

Yang menyatakan,




(Nanang Saputro)

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Nanang Saputro  
NRP : 111.0611.112  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Inggris)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.




Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Ketua Penguji




Suherman, SH, LLM

Penguji I



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Dekan



Diah Ratu Sari, SH, MH

Penguji II (Pembimbing)



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 09 Juli 2015

# **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI INGGRIS)**

**Nanang Saputro**

## **Abstrak**

Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Sekalipun demikian, hukum memberi perlindungan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan tidak dipidana seperti orang normal, melainkan menempatkannya di bawah perawatan medis. Penempatan pelaku dalam perawatan medis hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Putusan diambil setelah memperoleh keterangan dari psikiater yang telah melakukan pemeriksaan atas kondisi psikis si pelaku. Oleh karena itu, perkara semacam ini juga harus diproses sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, perkara yang pelakunya oleh umum dianggap gila, dapat langsung dihentikan pada tahap penyidikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan penghentian dilakukan tanpa ada keterangan ahli jiwa yang menyatakan bahwa pelaku benar mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini terjadi karena penegak hukum kurang mengindahkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa peniadaan pidana bagi pelaku semacam ini merupakan kewenangan hakim. Disamping itu, penegak hukum juga kurang menghargai pelaku yang mengalami gangguan jiwa sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Selain menyimpang dari ketentuan pidana yang berlaku, hal ini juga merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia.

Kata kunci: penghapusan pidana, gangguan jiwa

**Kata Kunci:** Jamu, Bahan Kimia Obat, Pelaku Usaha

# **CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE PERSON WITH MENTAL DISORDER (THE STUDY OF THE COMPARISON BETWEEN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA AND THE LEGAL SYSTEM IN ENGLAND)**

**Nanang Saputro**

## **Abstract**

Every one and each person must be treated equal in front of the law. Nevertheless, law gives protection to those who suffered from mental illness with the same criminal offense as a normal person, instead of getting the criminal offense under medical treatment. Disposition of convict under medical treatment only be executed through verdict. This disposition will be taken after getting evidence from a psychiatrist who examines the convict's physical condition. Therefore, these cases must be processed according to a valid criminal procedure law. Yet in the execution, the legal proceedings of cases in which the convicts are generally assumed to be suffered a mental illness can be dismissed directly on investigation stage with no obvious reason. Moreover, termination is executed without any evidence from psychologist who claim that the convict is suffering a mental illness thus cannot afford to be responsible to his actions. These cases happened because law enforcer's lack of regard to the clause of article 44 Wetboek van Strafrecht, that the dismissed of convicts in similar cases is the judge's authority. Besides that, law enforcers also undervalue convicts who suffered mental illness as a person with dignity. Apart of deviating from valid criminal law, the case is a violation against human rights.

**Keywords** : Abolition of Criminal, Insanity Defence

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Adapun judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Di Indonesia dan Sistem Hukum Di Inggris). dibawah bimbingan Diah Ratu Sari, SH., MH.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua Penulis, Kedua Orang tua penulis khususnya, Ayah Prihadi dan Ibu Harni. saudara penulis, adik Andi Prasetyo. Serta kekasih penulis Putri Sri Kuswijayanti. Terima kasih atas curahan kasih dan sayangnya yang tiada henti, atas semangat, dukungan serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Mahesa Herdy, Iqbal Saputra, Ega Laksmana, Paundra, Made, Rio Rahmawan, Ivanda, Cut Permatasari, dan seluruh teman teman Badan Fakultas Hukum 2011 dan Lokal C, dengan mereka penulis bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di FH UPNVJ.

Jakarta, 9 Juli 2015

(Nanang Saputro )



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	9
I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....	10
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	10
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	11
I.6 Metode Penulisan.....	14
I.7 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA .....	19
II.1 Pengertian PertanggungJawaban Pidana .....	19
II.2 Pengertian, Penyakit Jiwa .....	23
II.3 Pengertian, Hak dan Tanggung jawab konsumen .....	28
II.4 Peranan Psikiater Sebagai Saksi Ahli di Dalam Persidangan .....	33
II.5 Ketentuan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana .....	40
BAB III HUKUM PIDANA DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM HUKUM PIDANA INGGRIS. ....	43
III.1 Kegunaan Mempelajari Perbandingan Hukum .....	43
III.2 Sumber Hukum Pidana Inggris .....	44
III.3 Konsep PertanggungJawaban Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Inggris .....	45
III.4 M <sup>3</sup> Naghten Rules .....	46
III.5 Durham Rulesl .....	49
III.6 Diminished Responsibility .....	52
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA .....	55
IV.1 Batasan-Batasan Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	55
IV.2 Bagaimana PertanggungJawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Inggris .....	57

III.7 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Inggris .....	65
BAB V PENUTUP.....	67
V.1 Kesimpulan .....	67
V.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	